



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 1276046712860003, tempat tanggal lahir, Tebing Tinggi 27 Desember 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Berjualan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK, 1276043005800001, tempat tanggal lahir, 30 Mei 1980, Tebing Tinggi umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg, tanggal 14 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/12/VI/2005, tertanggal 01 Juni 2005;

*Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun dan hingga saat ini sudah dikaruniai anak yang bernama - xxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat dahulu bekerja sebagai Wirausahawan namun sering kurang dalam memberikan nafkah, selain itu pemberian nafkah juga tidak menentu. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan penghasilan dari Penggugat.

- Bahwa Tergugat diduga pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Hal tersebut Penggugat ketahui dari adik Penggugat yang mengaku pernah diajak untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Oleh karena itu Penggugat sudah merasa kecewa dengan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat. Sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah yang sesuai dengan alamat Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

## kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1276046712860003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, tanggal 14 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/12/VI/2005, tertanggal 01 Juni 2005, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2;

## **II. Bukti Saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai karyawan rumah makan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah mengontrak rumah bersama bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Samosir, sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang saat ini 2 orang berada dalam asuhan ibu Penggugat 1 orang bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada ung awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak tiga kali baik masing-masing di rumah Penggugat dan Tergugat dan juga di tempat rumah makan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tetap di kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan diasuh dengan baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah sering mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxr, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Gambir, xxxxxxxxxxxxxxx Kota Tebing Tinggi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai karyawan rumah makan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah mengontrak rumah bersama bersama di xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Samosir, sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang saat ini 2 orang berada dalam asuhan ibu Penggugat 1 orang bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada ung awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan berdasarkan cerita Tergugat karena Tergugat melecehkan secara seksual adik kandung Penggugat sehingga mengakibatkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sakit hati dan tidak suka pada tergugat, selain itu saksi Tergugat kurang dalam memberi nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar, tentang persitiwa perselisihan dan pertengk di rumah Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat,
- Bahwa saat ini anak-anak Peggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Peggugat satu orang dan dua orang berada pada diasuhan ibu kandung Peggugat;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Peggugat, bahwa sudah pernah melakukan perjanjian bahwa Tergugat akan berlaku baik namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Peggugat dan Tergugat, karena Peggugat dan Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Peggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Peggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a)

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima. Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah Karyawan Penggugat, namun Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling mengetahui dan dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka tig, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar dan dialami sendiri dan sekaligus di ceritakan oleh Penggugat, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka tiga, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sekaligus di ceritakan oleh Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 345/12/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

2.

Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat melecehkan secara seksual adik kandung Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat sakit hati dan tidak suka pada Tergugat, selain Tergugat kurang dalam memberi nafkah serta tidak bertanggung jawab sebagai suami;

3.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Juni 2005 di KUA Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi di akibatkan oleh Tergugat yang tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta kelakuan Tergugat yang tidak baik kepada adik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya majat~~

~~Artinya: bahwa~~

~~Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya majat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;~~

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~3/10/2023~~

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

( *هناك في كل بيت من بيوت المسلمين امرأة واحدة* )

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎo Zhōng, Shuōtā Sǎn<sup>1</sup> Rù Gōng Rì Lù, Qǐng Sǎn  
 ǎi<sup>2</sup> Nè Lù, Ào Ā Sǎi<sup>3</sup> Ā Ā Ā Zhōng<sup>4</sup> Rì Tǐ Ā Zǐ Ā zǐ Ā  
 Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎo Zhōng, Shuōtā Sǎn<sup>1</sup> Rù Gōng Rì Lù, Qǐng Sǎn<sup>2</sup> Nè Lù, Ào Ā Sǎi<sup>3</sup> Ā Ā Ā Zhōng<sup>4</sup> Rì Tǐ Ā Zǐ Ā zǐ Ā

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp.175,000,- (seratus tujuh puluh limat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah oleh Raja Asrul Azis, S.H.I. sebagai

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Raja Asrul Azis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sriwati Br. Siregar, SH.**

Rincian biaya:

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.30.000,-          |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp.50.000,-          |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.74.000,-          |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp.10.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp.10.000,-          |
| <b>JUMLAH</b>        |   | <b>: Rp175.000,-</b> |

(seratus tujuh puluh limat ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Blg